



PROVINSI JAWA TENGAH

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG  
TAHUN 2018 NOMOR 6

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR 6 TAHUN 2018  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam pembagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan pada sub bidang standarisasi dan perlindungan konsumen, berkenaan dengan pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal berupa tera, tera ulang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa pelayanan tera/tera ulang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi pelayanan tera/tera ulang;
- c. bahwa dalam rangka pemenuhan dan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai program jaminan kesehatan nasional telah dilakukan penambahan alat dan jenis pelayanan kesehatan di Laboratorium Kesehatan dan Klinik Utama Kota Magelang, sehingga tarif objek retribusi pelayanan kesehatan perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3437);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
  11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90,

- Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5145);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi UTTP (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 3350);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 187, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
  26. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar

- Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  28. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
  29. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);
  
  30. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional dan Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 6);
  31. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 15);
  32. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 15);
  33. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

dan

WALIKOTA MAGELANG

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,

dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dan jasa yang diberikan kepada masyarakat oleh pelayanan UPTD Rumah Bersalin Paten dan Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Magelang.
7. Dihapus.
8. Perawatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secara terus menerus kepada seseorang selama rawat inap UPTD Rumah Bersalin Paten.
9. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan tanpa menginap terhadap penderita yang masuk UPTD Rumah Bersalin Paten untuk keperluan pelayanan kesehatan.
- 9a. Rumah Bersalin Paten adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang berupa sarana pelayanan kesehatan yang dikhususkan untuk memberikan pelayanan pertolongan persalinan dan kesehatan ibu dan anak.
- 9b. Persalinan Normal adalah persalinan melalui jalan lahir yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang berkompeten tanpa adanya penyulit/komplikasi baik sebelum, selama maupun setelah proses persalinan
10. Rawat kunjungan adalah pelayanan kesehatan tanpa menginap terhadap penderita yang dikunjungi oleh petugas Puskesmas.
11. Tindakan medis adalah tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan *diagnostik* lainnya.
12. Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap

bahan yang berasal dari manusia dan atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan perseorangan dan atau masyarakat.

13. Pelayanan konsultasi dokter spesialis adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan penderita.
14. *Visum et Repertum* adalah surat keterangan yang diberikan oleh dokter pemerintah untuk memenuhi permintaan penyidik tentang kematian, luka dan cacat terhadap pasien dalam proses penyidikan.
15. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
16. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
17. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
18. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, daur ulang, penggunaan ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
19. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
20. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
21. Orang Asing adalah orang bukan WNI.



22. dihapus.
23. dihapus.
24. dihapus.
25. dihapus.
26. dihapus.
27. Tempat pemakaman umum adalah area tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
28. Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang tidak bersifat sementara di tepi jalan umum dengan menggunakan sebagian badan jalan.
29. Parkir berlangganan adalah pemungutan retribusi parkir dengan pembayaran sejumlah uang yang telah ditentukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
30. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
31. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
32. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
33. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi, atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
34. Mobil Bis adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8

(delapan) orang, termasuk untuk pengemudi, atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

35. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
36. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
37. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
38. Kendaraan Khusus adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu.
39. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan.
40. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
41. Pasar Tradisional yang selanjutnya disebut Pasar adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan koperasi dengan usaha skala kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

42. Bangunan Pasar Tradisional adalah semua bangunan di Pasar yang dipakai untuk berdagang dan segala fasilitas penunjang lainnya.
43. Kios adalah bangunan di Pasar Tradisional yang beratap dan berdinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa.
44. Los adalah tempat berjualan dalam bangunan tetap tanpa dibatasi dinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa.
45. Pelataran adalah lapangan atau tempat terbuka di Pasar Tradisional yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang bersifat tidak permanen.
46. Fasilitas Pasar Tradisional adalah fasilitas di Pasar Tradisional yang dipergunakan untuk sarana penunjang kegiatan di Pasar Tradisional.
47. Pedagang adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan menawarkan barang dan/atau jasa di Pasar Tradisional.
48. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran.
49. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah pemeriksaan dan/atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik.
50. Pemeriksaan Instalasi Sarana Proteksi Kebakaran adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah terhadap gambar instalasi, sarana proteksi kebakaran, hidran, alarm, springkler, lif kebakaran dan tangga kebakaran.
51. Kakus adalah suatu tempat tertutup yang dipergunakan untuk membuang kotoran manusia

yang terdiri dari *gulu banyak*, *septic tank* atau *jumbleng* dan peresapan.

52. Tinja adalah kotoran manusia yang berada dalam kakus.
53. Pengelolaan Limbah Tinja adalah kegiatan penyedotan, pengangkutan dan pengolahan limbah tinja.
54. Instalasi Pengolahan Limbah Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah suatu bentuk bangunan prasarana berupa sistem sanitasi untuk mengolah limbah tinja yang dikumpulkan dari kakus penduduk, dengan cara menurunkan kandungan organik dan menghancurkan atau mengurangi kandungan mikro organisme *pathogen* agar limbah tersebut dapat dibuang dengan aman.
55. Mobil Tangki Tinja adalah suatu sarana untuk menyedot, mengangkut dan membuang limbah tinja dari kakus penduduk ke Instalasi Pengolahan Limbah Tinja.
56. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
57. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
- 57a. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTPP adalah UTPP yang wajib ditera dan di tera Ulang, bebas tera ulang, bebas tera dan tera ulang.

- 57b. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau kualitas.
- 57c. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
- 57d. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
- 57e. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
- 57f. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya dan atau barang-barang yang secara nyata tidak dibungkus tetapi penetapan barangnya dinyatakan dalam satu kesatuan ukuran diperlakukan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang berlaku atas BDKT.
- 57g. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan Keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau tanda Tera Batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan dan atau ketentuan yang berlaku.
- 57h. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda Tera Sah atau Tanda Tera Batal yang berlaku atau memberikan Keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau tanda Tera Batal yang berlaku, dilakukan, oleh pegawai-pegawai yang

berhak berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTP yang telah di Tera.

- 57i. Pengujian adalah seluruh tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Berhak untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat ukurnya (sifat metrologis) atau menentukan besaran atau kesalahan pengukuran.
- 57j. Surat Keterangan Pengujian/sertifikat adalah surat yang berisi hasil pengujian yang telah dilakukan UTP dan atau Alat Ukur Metrologi Teknis.
58. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
59. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
60. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
61. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
62. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi

yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.

63. Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Retribusi untuk melunasi utang Retribusinya, yang diterbitkan 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi yang terutang.
64. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
65. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
66. Insentif pemungutan retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
67. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
68. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

69. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - c. dihapus;
  - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman;
  - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  
  - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
  - i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
  - j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
  - k. Retribusi Tera/Tera Ulang.
3. Di antara Bab XIV dan Bab XV disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XIVA dan 4 (empat) pasal yakni Pasal 46a sampai dengan Pasal 46d, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIVA



## RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG

### Bagian Kesatu

#### Nama dan Objek Retribusi

##### Pasal 46a

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian UTTP dan pengujian BDKT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 46b

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46a adalah:

- a. pelayanan pengujian UTTP; dan
- b. pengujian BDKT yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

##### Pasal 46c

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Tera/ Tera Ulang dan pengujian BDKT diukur berdasarkan:

- a. tingkat kesulitan;
- b. karakteristik, jenis, kapasitas, lamanya; dan
- c. peralatan pengujian yang digunakan.

### Bagian Ketiga

#### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

##### Pasal 46d

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan pengujian BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46c tercantum dalam Lampiran IXA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KOTA MAGELANG,

SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR 6 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Perlindungan terhadap konsumen dan pemberian jaminan informasi yang benar, merupakan hak asasi setiap orang yang harus dilindungi dan dijamin oleh negara melalui pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Perlindungan dan jaminan tersebut, dapat meliputi perlindungan dan pemberian jaminan kebenaran dalam Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan. Berdasarkan hal tersebut, alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya wajib ditera/tera ulang guna

menjamin kebenaran dan kepastian hukum antara masyarakat dan pelaku usaha. Demikian pula, terhadap Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan di dalam negeri wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan pada sub standarisasi dan perlindungan konsumen, khususnya dalam pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Magelang perlu menindaklanjuti amanat undang-undang tersebut dalam bentuk pengaturan terkait tera dan/atau tera ulang ke dalam peraturan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah berhak mengenakan dan melakukan pungutan kepada masyarakat. Oleh karena itu, di dalam mengakomodir aspek yuridis tersebut perlu diatur berkenaan dengan standar tarif pelayanan tera/tera ulang kepada masyarakat. Adanya pengaturan tersebut, diharapkan akan memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Kota Magelang dalam melaksanakan ketentuan retribusi daerah berupa retribusi jasa umum yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan berperan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Magelang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu meninjau kembali sebagian materi, subjek dan obyek Retribusi Jasa Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 46a

Cukup jelas.

Pasal 46b

Cukup jelas.

Pasal 46c

Cukup jelas.

Pasal 46d

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 77

### LAMPIRAN I

#### PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

#### NOMOR 6 TAHUN 2018

#### TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH

#### KOTA MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG

#### RETRIBUSI JASA UMUM

### TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

#### A. TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI RB PATEN DAN LABORATORIUM

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF			SATUAN
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
I	TINDAKAN MEDIK DAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK				

	1	PAKET PERTOLONGAN PERSALINAN NORMAL	365.000,00	235.000	600.000,00	paket persalinan normal
		( 1 paket dirawat inap maks 2x24 jam )				
	2	PAKET PERTOLONGAN PERSALINAN LUAR GEDUNG	205.000,00	295.000	500.000,00	paket persalinan normal
		( partus luar )				
	3	PERTOLONGAN PERSALINAN DENGAN TINDAKAN EMERGENSI DASAR	435.000,00	315.000	750.000,00	paket tindakan
	4	RAWAT INAP PPK-1	70.000,00	30.000	100.000,00	per hari
	5	PEMERIKSAAN KEHAMILAN (ANC)	15.000,00	10.000	25.000,00	per kunjungan
	6	PEMERIKSAAN IBU NIFAS (KF) / NEONATUS ( KN )	15.000,00	10.000	25.000,00	per kunjungan
	7	PELAYANAN TINDAKAN PASKA PERSALINAN	75.000,00	100.000	175.000,00	per kasus
		(mis. Placenta manual, perdarahan post partum)				
	8	PELAYANAN PRA RUJUKAN PADA KOMPLIKASI KEBIDANAN DAN NEONATAL	75.000,00	50.000	125.000,00	per rujukan
	9	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS				
		* Konsul per telepon		50.000	50.000,00	per konsulan
		* Konsul ditempat	25.000,00	50.000	75.000,00	per konsulan
<b>II</b>	<b>PELAYANAN DAN TINDAKAN MEDIK KELUARGA BERENCANA (alkon disediakan BKKBN)</b>					
	1	Pemasangan/ pencabutan Implan	40.000,00	60.000	100.000,00	per tindakan
	2	Pemasangan/ pencabutan IUD & atau pemeriksaan IVA	40.000,00	60.000	100.000,00	per tindakan
	3	Jasa pelayanan suntik KB Mandiri	8.000,00	7.000	15.000,00	per tindakan
<b>III</b>	<b>PEMERIKSAAN PENUNJANG</b>					
	1	DARAH				
		1. Darah rutin	10.000,00	5.000	15.000,00	per pemeriksaan
		2. Golongan darah	3.000,00	2.000	5.000,00	per pemeriksaan

		3. Haemoglobin (Hb)	3.000,00	2.000	5.000,00	per pemeriksaan
		4. Malaria	6.000,00	4.000	10.000,00	per pemeriksaan
		5. Gula Darah	7.000,00	3.000	10.000,00	per pemeriksaan
	2	URINE				
		1. Urine Rutin	7.000,00	3.000	10.000,00	per pemeriksaan
		2. Test Kehamilan	4.500,00	500	5.000,00	per pemeriksaan
		3. Protein	1.500,00	500	2.000,00	per pemeriksaan
		4. Glukosa Urine	1.500,00	500	2.000,00	per pemeriksaan
		5. Bilirubin	1.500,00	500	2.000,00	per pemeriksaan
		6. Sedimen	3.000,00	2.000	5.000,00	per pemeriksaan
	3	Pemeriksaan elektromedik				
		1. Pemeriksaan Ultrasonografi (USG)	30.000,00	15.000	45.000,00	per pemeriksaan
		2. Pemeriksaan elektro kardiografi (EKG)	20.000,00	10.000	30.000,00	per pemeriksaan
		3. Pemeriksaan Kardiotokografi / CTG	20.000,00	10.000	30.000,00	per pemeriksaan
	4	Jasa pelayanan suntik KB Mandiri	8.000	7.000	5.000	per tindakan
<b>IV</b>	<b>PEMERIKSAAN PENUNJANG</b>					
	1	DARAH				
		1. Darah rutin	10.000	5.000	15.000	per pemeriksaan
		2. Golongan darah	3.000	2.000	5.000	per pemeriksaan
		3. Haemoglobin (Hb)	3.000	2.000	5.000	per pemeriksaan
		4. Malaria	6.000	4.000	10.000	per pemeriksaan
		5. Gula Darah	7.000	3.000	10.000	per pemeriksaan
	2	URINE				
		1. Urine Rutin	7.000	3.000	10.000	per pemeriksaan
		2. Test Kehamilan	4.500	500	5.000	per pemeriksaan
		3. Protein	1.500	500	2.000	per pemeriksaan
		4. Glukosa Urine	1.500	500	2.000	per pemeriksaan
		5. Bilirubin	1.500	500	2.000	per pemeriksaan
		6. Sedimen	3.000	2.000	5.000	per pemeriksaan
	3	Pemeriksaan elektromedik				
		1. Pemeriksaan Ultrasonografi (USG)	30.000	15.000	45.000	per pemeriksaan

		2. Pemeriksaan elektro kardiografi (EKG)	20.000	10.000	30.000	per pemeriksaan
		3. Pemeriksaan Kardiotokografi / CTG	20.000	10.000	30.000	per pemeriksaan

**B. TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN**

NO	JENIS PELAYANAN		PERUBAHAN				SATUAN
			TARIF SEMULA (Rp)	TARIF BARU			
				Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	
I	PEMERIKSAAN KUALITAS AIR						
	a	Secara Bakteriologis					
		1 MPN Total Coliform	60.000	32.500	17.500	50.000	per sampel
		2 MPN E Coli	27.500	87.500	12.500	100.000	per sampel
		3 Fecal Coli	27.500	67.500	12.500	80.000	per sampel
	b	Secara Kimia Terbatas					
		1 Pemeriksaan air minum/air bersih	100.000	97.500	52.500	150.000	per sampel
	c	Secara Kimia Lengkap					
		1 Pemeriksaan air minum/air bersih	300.000	237.250	127.750	365.000	per sampel
		2 Pemeriksaan Pemandian Umum dan kolam Renang	100.000	81.250	43.750	125.000	per sampel
II	PEMERIKSAAN KUALITAS MAKANAN DAN MINUMAN						
	a	Secara Bakteriologis	27.500	65.000	35.000	100.000	per sampel
	b	Secara Kimia					
		1 Siklamat	40.000	32.500	17.500	50.000	per sampel
		2 Sakarin	40.000	32.500	17.500	50.000	per sampel
		3 Salisilat	40.000	32.500	17.500	50.000	per sampel
		4 Benzoat	40.000	32.500	17.500	50.000	per sampel
		5 Formalin	40.000	32.500	17.500	50.000	per sampel
		6 Borax	40.000	32.500	17.500	50.000	per sampel
		7 Metanil Yellow	40.000	39.000	21.000	60.000	per sampel
		8 Rhodamin B	40.000	39.000	21.000	60.000	per sampel
		9 Kadar Abu	40.000	26.000	14.000	40.000	per sampel
		10 Sianida	50.000	32.500	17.500	50.000	per



								sampel
		11	Arsenic	50.000	32.500	17.500	50.000	per sampel
		12	Enzim Diastase Madu	50.000	32.500	17.500	50.000	per sampel
		13	Kadar Gula	40.000	26.000	14.000	40.000	per sampel
		14	Kadar Air	40.000	26.000	14.000	40.000	per sampel
		15	Protein Kualitatif	10.000	13.000	7.000	20.000	per sampel
		16	Protein Kuantitatif	40.000	26.000	14.000	40.000	per sampel
		17	Lemak Kualitatif	25.000	16.250	8.750	25.000	per sampel
		18	Lemak Kuantitatif	10.000	13.000	7.000	20.000	per sampel
		19	Nitrit	25.000	26.000	14.000	40.000	per sampel
		20	Benzoat Kualitatif	40.000	26.000	14.000	40.000	per sampel
		21	Gula Reduksi	10.000	19.500	10.500	30.000	per sampel
		22	Lactosa	10.000	19.500	10.500	30.000	per sampel
		23	Angka Asam Dalam Lemak	10.000	19.500	10.500	30.000	per sampel
		24	Angka Penyabunan	10.000	19.500	10.500	30.000	per sampel
		25	Angka Peroksida	10.000	19.500	10.500	30.000	per sampel
		26	Iodium	10.000	13.000	7.000	20.000	per sampel
		27	Garam NaCl	10.000	13.000	7.000	20.000	per sampel
		28	Garam Beryodium	10.000	13.000	7.000	20.000	per sampel
		29	Mercury	50.000	32.500	17.500	50.000	per sampel
		30	Timbal	50.000	32.500	17.500	50.000	per sampel
		31	Arsen	50.000	32.500	17.500	50.000	per sampel
		32	Tembaga	50.000	32.500	17.500	50.000	per sampel
		33	Seng	50.000	32.500	17.500	50.000	per sampel
		34	Cadmium	50.000	32.500	17.500	50.000	per sampel
		35	Antimon	50.000	32.500	17.500	50.000	per sampel
III	PEMERIKSAAN KUALITAS UDARA							
		1	Kebisingan sesaat	25.000	16.250	8.750	25.000	per sampel
		2	Kebisingan 24 jam	150.000	97.500	52.500	150.000	per sampel
		3	Angka Kuman Udara	50.000	45.500	24.500	70.000	per sampel
		4	Kultur Kuman Udara RS identifikasi (non Legionella dan	-	357.500	192.500	550.000	per sampel

		jamur)						
		5	Paket Kultur Udara Hotel	-	260.000	140.000	400.000	per sampel
		6	Kultur Udara Hotel : identifikasi Streptococcus $\alpha$ Hemoliticus	-	78.000	42.000	120.000	per sampel
		7	Kultur Udara Hotel identifikasi kuman patogen Staphylococcus Aureus	-	78.000	42.000	120.000	per sampel
		8	Kultur Udara Hotel identifikasi kuman pseudomonas aeruginosa	-	78.000	42.000	120.000	per sampel
		9	Kultur Udara Hotel identifikasi Jamur	-	162.500	87.500	250.000	per sampel
		10	Debu terendap	25.000	16.250	8.750	25.000	per sampel
		11	Pencahayaan	10.000	6.500	3.500	10.000	per sampel
		12	Kelembaban	10.000	6.500	3.500	10.000	per sampel
		13	Suhu	10.000	6.500	3.500	10.000	per sampel
		14	Amonia Bebas (NH <sub>3</sub> )	20.000	45.500	24.500	70.000	per sampel
		15	Hidrogen Sulfida (H <sub>2</sub> S)	20.000	26.000	14.000	40.000	per sampel
		16	Hidro Carbon Total (HC)	30.000	26.000	14.000	40.000	per sampel
		17	Karbon Dioksida (CO <sub>2</sub> )	20.000	26.000	14.000	40.000	per sampel
		18	Karbon Monoksida (CO)	15.000	26.000	14.000	40.000	per sampel
		19	Khlorin	15.000	26.000	14.000	40.000	per sampel
		20	Nitrogen Monoksida (NO)	25.000	26.000	14.000	40.000	per sampel
		21	Nitrogen Dioksida (NO <sub>2</sub> )	30.000	26.000	14.000	40.000	per sampel
		22	Ozon (O <sub>3</sub> )	30.000	26.000	14.000	40.000	per sampel
		23	Sulfur Dioksida (SO <sub>3</sub> )	30.000	26.000	14.000	40.000	per sampel
		24	Timbal (Pb)	40.000	32.500	17.500	50.000	per sampel
IV	PEMERIKSAAN KUALITAS TANAH							
		1	Terhadap telur cacing	25.000	16.250	8.750	25.000	per sampel
		2	Terhadap residu pestisida	150.000	97.500	52.500	150.000	per sampel
V	PEMERIKSAAN FISIKA KIMIA							
		1	Bau	1.000	1.300	700	2.000	per sampel

	2	TDS (Total Dissolved Solid)	13.000	11.050	5.950	17.000	per sampel
	3	Kekeruhan	3.500	11.050	5.950	17.000	per sampel
	4	Rasa	1.000	1.300	700	2.000	per sampel
	5	Suhu	1.000	1.300	700	2.000	per sampel
	6	Warna	5.000	4.550	2.450	7.000	per sampel
	7	Arsen	35.000	27.300	14.700	42.000	per sampel
	8	Besi	16.000	16.250	8.750	25.000	per sampel
	9	Fluorida	42.000	29.250	15.750	45.000	per sampel
	10	Kesadahan	16.500	16.250	8.750	25.000	per sampel
	11	Klorida	12.500	13.000	7.000	20.000	per sampel
	12	Mangan	15.500	16.250	8.750	25.000	per sampel
	13	Nitrat	42.500	27.950	15.050	43.000	per sampel
	14	Nitrit	15.000	13.000	7.000	20.000	per sampel
	15	pH	4.500	6.500	3.500	10.000	per sampel
	16	Sianida	31.000	26.000	14.000	40.000	per sampel
	17	Sulfat	30.500	20.150	10.850	31.000	per sampel
	18	Zat Organik	12.500	9.750	5.250	15.000	per sampel
	19	TSS (Total Suspended Solid)	12.500	9.750	5.250	15.000	per sampel
	20	BOD	25.500	20.150	10.850	31.000	per sampel
	21	COD	32.500	25.350	13.650	39.000	per sampel
	22	Amoniak	13.500	11.050	5.950	17.000	per sampel
	23	Phosphat	15.500	12.350	6.650	19.000	per sampel
	24	Benda Terapung	2.000	1.300	700	2.000	per sampel
	25	Kejernihan	2.000	1.300	700	2.000	per sampel
	26	Aluminium	17.000	11.050	5.950	17.000	per sampel
	27	Kebasaan	12.500	19.500	10.500	30.000	per sampel
	28	O2 Terabsorpsi	19.000	19.500	10.500	30.000	per sampel
	29	Sisa chlor	12.000	9.750	5.250	15.000	per sampel
	30	Tembaga	41.500	27.300	14.700	42.000	per sampel
	31	Daya Sergap Klor	60.000	39.000	21.000	60.000	per sampel
	32	Formaldehid	21.500	14.300	7.700	22.000	per

								sampel
		33	Magnesium	14.500	13.000	7.000	20.000	per sampel
		34	Kalsium	14.500	9.750	5.250	15.000	per sampel
		35	Oksigen Terlarut (DO)	15.000	16.250	8.750	25.000	per sampel
		36	Salinitas	10.000	9.750	5.250	15.000	per sampel
		37	CO2 Agresif	10.000	9.750	5.250	15.000	per sampel
		38	Natrium ( Na )	15.000	9.750	5.250	15.000	per sampel
		39	Kalium ( K )	15.000	9.750	5.250	15.000	per sampel
		40	Cadmium (Cd)	45.000	32.500	17.500	50.000	per sampel
		41	Chrom (Cr)	25.000	19.500	10.500	30.000	per sampel
		42	Mercury (Hg)	50.000	32.500	17.500	50.000	per sampel
		43	Timbal (Pb)	30.000	32.500	17.500	50.000	per sampel
		44	Fenol	20.000	32.500	17.500	50.000	per sampel
		45	Detergent	30.000	32.500	17.500	50.000	per sampel
		46	Pestisida	100.000	97.500	52.500	150.000	per sampel
		47	Zat Terendap	5.000	16.250	8.750	25.000	per sampel
		48	Hidrokarbon	18.000	16.250	8.750	25.000	per sampel
		49	Minyak dan lemak	16.000	16.250	8.750	25.000	per sampel
		50	Barium (Ba)	15.000	32.500	17.500	50.000	per sampel
		51	Boron (B)	15.000	65.000	35.000	100.000	per sampel
		52	Timah (Sn)	17.000	32.500	17.500	50.000	per sampel
		53	Kobalt (Co)	17.000	13.000	7.000	20.000	per sampel
		54	Nikel (Ni)	20.000	32.500	17.500	50.000	per sampel
		55	Selenium (Se)	50.000	32.500	17.500	50.000	per sampel
		56	Seng (Zn)	-	32.500	17.500	50.000	per sampel
		57	Litium (Li)	20.000	32.500	17.500	50.000	per sampel
		58	Silikat	15.000	32.500	17.500	50.000	per sampel
		59	Kromium Valensi 6	-	19.500	10.500	30.000	per sampel
		60	Daya Hantar Listrik (DHL)	-	11.050	5.950	17.000	per sampel
VI	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI							
		1	Jamur Secara kualitatif	40.000	26.000	14.000	40.000	per sampel
		2	Pemeriksaan Telur Cacing	25.000	22.500	12.500	35.000	per sampel

	3	Angka Kuman	50.000	52.000	28.000	80.000	per sampel
	4	Uji Sterilitas	20.000	97.500	52.500	150.000	per sampel
	5	MPN Coliform	27.500	22.500	12.500	35.000	per sampel
	6	MPN Coli Tinja	32.500	22.500	12.500	35.000	per sampel
	7	MPN E.coli	-	42.000	23.000	65.000	per sampel
	8	Angka Kuman E.coli	-	65.000	35.000	100.000	per sampel
	9	Staphylococcus sp	55.000	45.500	24.500	70.000	per sampel
	10	Steptococcus sp	55.000	45.500	24.500	70.000	per sampel
	11	Vibrio sp	62.500	45.500	24.500	70.000	per sampel
	12	E.Coli	50.000	45.500	24.500	70.000	per sampel
	13	Salmonella sp	55.000	45.500	24.500	70.000	per sampel
	14	Shigella sp	55.000	45.500	24.500	70.000	per sampel
	15	Bacillus sp	62.500	45.500	24.500	70.000	per sampel
	16	Pseudomonas	62.500	45.500	24.500	70.000	per sampel
	17	Clostridium	62.500	45.500	24.500	70.000	per sampel
	18	Enterococcus	62.500	45.500	24.500	70.000	per sampel
	19	Enterobacter	62.500	45.500	24.500	70.000	per sampel
	20	Chorine Bacterium Dipteri	62.500	45.500	24.500	70.000	per sampel
	21	Angka Jamur	-	130.000	70.000	200.000	per sampel
	22	Mikroskopik bakteri/jamur		26.000	14.000	40.000	per sampel
	23	Kultur jamur (inokulasi)		52.000	28.000	80.000	per sampel
VII	PEMERIKSAAN, OBAT, NARKOBA, MINUMAN KERAS, OBAT TRADISIONAL						
	1	Infus dan larutan	20.000	26.000	14.000	40.000	per sampel
	2	Minuman beralkohol	40.000	32.500	17.500	50.000	per sampel
	3	Alkaloid	20.000	26.000	14.000	40.000	per sampel
	4	Glikosida	20.000	26.000	14.000	40.000	per sampel
	5	Asam sorbat	20.000	26.000	14.000	40.000	per sampel
	6	Asam melenamat	20.000	26.000	14.000	40.000	per sampel
	7	Teofilin	20.000	26.000	14.000	40.000	per sampel
	8	Dexametason	20.000	26.000	14.000	40.000	per sampel
	9	Antalgin	20.000	26.000	14.000	40.000	per sampel

		10	Paracetamol	20.000	26.000	14.000	40.000	per sampel
		11	Diazepam	20.000	26.000	14.000	40.000	per sampel
		12	CTM	20.000	26.000	14.000	40.000	per sampel
		13	Piperin citrat	20.000	26.000	14.000	40.000	per sampel
		14	Vitamin K	20.000	26.000	14.000	40.000	per sampel
		15	Amphetamin	30.000	39.000	21.000	60.000	per sampel
		16	Mariyuana	30.000	39.000	21.000	60.000	per sampel
		17	Opium	30.000	39.000	21.000	60.000	per sampel
		18	Benzodiazepin	30.000	39.000	21.000	60.000	per sampel
VIII	PEMERIKSAAN HEMATOLOGI							
		1	Darah Rutin	35.000	22.500	12.500	35.000	per sampel
			Leukosit					
			Eritrosit					
			Trombosit					
			Hematokrit					
			Hemoglobin					
		2	Laju Endap Darah (LED)	11.000	11.000	4.000	15.000	per sampel
		3	Golongan Darah	9.000	7.000	3.000	10.000	per sampel
		4	Bleeding Time	10.000	6.500	3.500	10.000	per sampel
		5	Clothing Time	10.000	6.500	3.500	10.000	per sampel
		6	Retikulosit	12.000	11.000	4.000	15.000	per sampel
		7	Morfologi Darah Tepi	20.000	23.000	7.000	30.000	per sampel
		8	PT	50.000	33.000	17.000	50.000	per sampel
		9	APTT	50.000	33.000	17.000	50.000	per sampel
		10	Malaria	15.000	13.200	6.800	20.000	per sampel
		11	Pembacaan Bone Marrow Punction (BMP)	-	65.000	35.000	100.000	per sampel
IX	PEMERIKSAAN FUNGSI HATI							
		1	Bilirubin Total	15.000	13.500	6.500	20.000	per sampel
		2	Bilirubin Direk	15.000	13.500	6.500	20.000	per sampel
		3	Bilirubin Indirek	15.000	13.500	6.500	20.000	per sampel
		4	Protein Total	15.000	13.500	6.500	20.000	per sampel
		5	Albumin	15.000	13.500	6.500	20.000	per sampel
		6	Globulin	25.000	21.000	9.000	30.000	per sampel

	7	Gamma GT	25.000	16.000	9.000	25.000	per sampel
	8	ALP	17.000	14.000	6.000	20.000	per sampel
	9	Amylase	20.000	19.500	10.500	30.000	per sampel
	10	SGOT	17.000	29.000	6.000	35.000	per sampel
	11	SGPT	17.000	29.000	6.000	35.000	per sampel
X	PEMERIKSAAN FUNGSI GINJAL						
	1	Ureum	20.000	17.000	8.000	25.000	per sampel
	2	Kreatinin	20.000	17.000	8.000	25.000	per sampel
	3	Asam Urat	22.000	17.000	8.000	25.000	per sampel
XI	PEMERIKSAAN PROFIL LIPID						
	1	Kholesterol HDL	25.000	16.000	9.000	25.000	per sampel
	2	Kholesterol LDL	40.000	26.000	14.000	40.000	per sampel
	3	Kholesterol Total	25.000	16.000	9.000	25.000	per sampel
	4	Trigliserid	20.000	16.000	9.000	25.000	per sampel
	5	Cholinesterase	30.000	19.000	11.000	30.000	per sampel
XII	PEMERIKSAAN GULA						
	1	Glukosa Sewaktu	12.000	11.000	4.000	15.000	per sampel
	2	Gula Darah Puasa	17.000	14.000	6.000	20.000	per sampel
	3	Gula Darah 2 jam PP	17.000	14.000	6.000	20.000	per sampel
	4	HbA 1c	-	74.000	41.000	115.000	per sampel
XIII	PEMERIKSAAN ENZIM JANTUNG						
	1	CKMB	90.000	58.500	31.500	90.000	per sampel
	2	Troponin I	-	123.000	49.000	140.000	per sampel
	3	Troponin T	-	123.000	49.000	140.000	per sampel
XIV	PEMERIKSAAN METABOLISME BESI						
	1	Ferritin	-	78.000	42.000	120.000	per sampel
	2	Serum Iron	-	19.500	10.500	30.000	per sampel
	3	TIBC	-	52.000	28.000	80.000	per sampel
XV	PEMERIKSAAN ELEKTROLIT						
	1	Kalsium	30.000	19.000	11.000	30.000	per sampel
	2	Magnesium	30.000	19.000	11.000	30.000	per sampel
	3	Kalium	30.000	19.000	11.000	30.000	per sampel

		4	Natrium	30.000	19.000	11.000	30.000	per sampel
		5	Chlorida	30.000	19.000	11.000	30.000	per sampel
XVI	PEMERIKSAAN TIPHOID							
		1	Widal	20.000	19.500	10.500	30.000	per sampel
		2	IgM Salmonella (TUBEX)	-	71.500	38.500	110.000	per sampel
XVI I	PEMERIKSAAN FESES							
		1	Feses Rutin	17.000	14.000	6.000	20.000	per sampel
		2	Pencernaan	17.000	14.000	6.000	20.000	per sampel
		3	Telur Cacing	25.000	19.000	11.000	30.000	per sampel
XVI II	PEMERIKSAAN URINALISA							
		1	Urine Rutin dan sedimen	20.000	19.500	10.500	30.000	per sampel
		2	Sedimen	10.000	13.000	7.000	20.000	per sampel
		3	Urin Esbach	-	16.250	8.750	25.000	per sampel
		4	Albumin Urin	-	39.000	21.000	60.000	per sampel
		5	Mikro Albumin Urin	-	48.750	26.250	75.000	per sampel
XIX	PEMERIKSAAN NARKOBA							
		1	Metampethamin	30.000	19.500	10.500	30.000	per sampel
		2	Morphine	30.000	19.500	10.500	30.000	per sampel
		3	Canabinoid	30.000	19.500	10.500	30.000	per sampel
		4	Bensodiazepine	30.000	19.500	10.500	30.000	per sampel
		5	Narkoba paket (Met, Mor, Can, Ben)	115.000	75.000	40.000	115.000	per sampel
XX	PEMERIKSAAN IMUNOLOGI HEPATITIS							
		1	Hbs Ag kualitatif	30.000	19.500	10.500	30.000	per sampel
		2	Anti HBS kualitatif	-	26.000	14.000	40.000	per sampel
		3	Anti HAV	-	195.000	105.000	300.000	per sampel
		4	HCV kualitatif	-	26.000	14.000	40.000	per sampel
		5	HCV kuantitatif		97.500	52.500	150.000	per sampel
		6	HAV Ig G/Ig M	-	116.000	43.750	125.000	per sampel
		7	Hbs Ag kuantitatif	-	52.000	28.000	80.000	per sampel
		8	Anti HBS kuantitatif	-	91.000	49.000	140.000	per sampel
		9	Anti HBC Total	-	78.000	42.000	120.000	per



								sampel
		10	HBC Ig M	-	130.000	70.000	200.000	per sampel
		11	HBeAg	-	110.500	59.500	170.000	per sampel
		12	Anti HAV IgM	-	117.000	63.000	180.000	per sampel
		13	Anti HAV Total	-	123.500	66.500	190.000	per sampel

XXI	PEMERIKSAAN IMUNOSEROLOGI							
	1	TPHA	17.000	19.000	6.000	25.000	per sam l	
	2	VDRL	50.000	32.500	17.500	50.000	per sam l	
	3	Dengue Ig G/Ig M	50.000	32.500	17.500	50.000	per sam l	
	4	Antigen NS1	-	48.500	26.500	75.000	per sam l	
	5	Test Kehamilan	15.000	14.500	5.500	20.000	per sam l	
	6	CRP	30.000	19.500	10.500	30.000	per sam l	
	7	HIV metode rapid tes	-	26.000	14.000	40.000	per sam l	
	8	HIV Metode Elisa	-	97.500	52.500	150.000	per sam l	
	9	CD4	-	130.000	70.000	200.000	per sam l	
	10	TSH	-	94.000	51.000	145.000	per sam l	
	11	T3	-	94.000	51.000	145.000	per sam l	
	12	T4	-	94.000	51.000	145.000	per sam l	
	13	Free T4	-	104.000	56.000	160.000	per sam l	
	14	Free T3	-	104.000	56.000	160.000	per sam l	
	15	ICT Malaria	-	26.000	14.000	40.000	per sam l	
	16	Mycotec TB/ Antibodi TBC	-	48.500	26.500	75.000	per sam l	
	17	Chikungunya Ig M	-	48.500	26.500	75.000	per sam l	
	18	ASTO	-	45.500	24.500	70.000	per sam l	
	19	Rheumatoid Factor	-	42.250	22.750	65.000	per sam l	
XXII	PEMERIKSAAN							

		MIKROBIOLOGI							
		1	BTA		50.000	26.000	14.000	40.000	per sam l
		2	Pewarnaan Gram	-		19.500	10.500	30.000	per sam l
		3	Pewarnaan Giemsa	-		19.500	10.500	30.000	per sam l
		4	Kultur Identifikasi kuman aerob(manual)	-		260.000	140.000	400.000	per sam l
		5	Kultur Identifikasi kuman anaerob(manua l)	-		260.000	140.000	400.000	per sam l
		6	Biakan	-		22.000	13.000	35.000	per sam l
		7	Kultur Anaerob	-		162.500	87.500	250.000	per sam l
		8	Kultur dan sensitivitas jamur	-		260.000	140.000	400.000	per sam l
		9	Kultur dan sensitivitas kuman anaerob	-		390.000	210.000	600.000	per sam l
		10	Kultur dan sensitivitas kuman aerob	-		390.000	210.000	600.000	per sam l
		11	Kultur jamur			52.000	28.000	80.000	per sam l
		12	Skrinning MRSA			162.500	87.500	250.000	per sam l
		13	Kultur Identifikasi Jamur			162.500	87.500	250.000	
XXIII	PEMERIKSAAN FERTILITAS								
		1	Hormon Estradiol	-		78.000	42.000	120.000	per sam l
		2	FSH	-		78.000	42.000	120.000	per sam l
		3	HCG	-		78.000	42.000	120.000	per sam l
		4	LH	-		78.000	42.000	120.000	per sam l
		5	Hormon Prolactin	-		84.500	45.500	130.000	per sam l
		6	Hormon Progesteron	-		130.000	70.000	200.000	per sam l

		7	Hormon Testosteron	-	130.000	70.000	200.000	per sampel
XIV	PENANDA TUMOR							
		1	TPSA	-	104.000	56.000	160.000	per sampel
		2	CEA	-	113.750	61.250	175.000	per sampel
		3	AFP	-	71.500	38.500	110.000	per sampel
		4	CA 15-3	-	162.500	87.500	250.000	per sampel
		5	CA 19-9	-	178.750	96.250	275.000	per sampel
		6	CA 125	-	100.750	54.250	155.000	per sampel
XXV	TORCH							
		1	CMV IgG	-	91.000	49.000	140.000	per sampel
		2	CMV IgM	-	117.000	63.000	180.000	per sampel
		3	Rubella IgG	-	91.000	49.000	140.000	per sampel
		4	Rubella IgM	-	117.000	63.000	180.000	per sampel
		5	Toxo IgM	-	91.000	49.000	140.000	per sampel
		6	Toxo IgG	-	91.000	49.000	140.000	per sampel
		7	Aviditas Toxo IgG	-	162.500	87.500	250.000	per sampel
		8	IgG anti HSV 1	-	117.000	63.000	180.000	per sampel
		9	IgG anti HSV 2	-	117.000	63.000	180.000	per sampel
		10	IgM anti HSV 1	-	117.000	63.000	180.000	per sampel
		11	IgM anti HSV 2	-	117.000	63.000	180.000	per sampel
XXVI	PEMERIKSAAN LAIN							
		1	Analisa Gas Darah	-	195.000	105.000	300.000	per sampel
		2	Analisa Sperma	30.000	32.500	17.500	50.000	per sampel

## C. TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI KLINIK UTAMA

### A. TARIF RAWAT JALAN (PERKUNJUNGAN)

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA KLINIK (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Poliklinik Spesialis	5.000	20.000	25.000
2	Poliklinik Umum	5.000	17.500	22.500
3	Konsul Ahli Gizi	13.000	7.000	20.000

Catatan :

1. Tarif Rawat Jalan diatas sudah termasuk pemeriksaan Dokter;
2. Konsul antar Dokter Spesialis dikenakan tambahan tarif sebesar Jasa Pelayanan.

### B. TARIF PELAYANAN TINDAKAN POLIKLINIK

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA KLINIK UTAMA	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
<b>I BAGIAN ANAK</b>				
1	Mauntox Test	48.750	26.250	75.000
2	Foto Terapi	52.000	28.000	80.000
<b>II BAGIAN BEDAH</b>				
1	Ekstraksi Kuku	65.000	35.000	100.000
2	Hecting Sederhana < 10 jahitan	65.000	35.000	100.000
3	Injeksi Triamcinolone Intra Lesi	65.000	35.000	100.000
4	Rectal Toucher	65.000	35.000	100.000
5	Circumsisi	84.500	45.500	130.000
6	Corpus Alienum Superfisial	84.500	45.500	130.000
7	Incisi Furunkel, Abses < 3 cm	84.500	45.500	130.000
8	Nekrotomi	84.500	45.500	130.000
9	Eksisi Granuloma	97.500	52.500	150.000
10	Eksisi Keloid < 5 cm, Veruka Vulgaris	97.500	52.500	150.000
11	Pasang DC	97.500	52.500	150.000
12	Blass Pungsi	123.500	66.500	190.000
<b>III BAGIAN KEBIDANAN</b>				
1	Pasang KTG	48.750	26.250	75.000
2	Vaginal Touche	65.000	35.000	100.000
3	In Spekulo	78.000	42.000	120.000
4	Papsmear (Pengambilan Sekret)	81.250	43.750	125.000
5	Pasang Pesarium	87.750	47.250	135.000
6	Pasang/Angkat Implant/IUD	87.750	47.250	135.000
7	Biopsi Cerviks - Pasang Tampon	117.000	63.000	180.000
8	Pasang Laminaria/Folley Catheter	117.000	63.000	180.000
9	USG	130.000	70.000	200.000
<b>IV BAGIAN MATA</b>				
1	Perawatan Post Operasi Katarak/Trauma Mata	45.500	24.500	70.000

2	Eksisi Chalazion/Hordeolum	65.000	35.000	100.000
3	Excocleasi Kalazion/Hordeolum Multiple	65.000	35.000	100.000
4	Eksisi Xantelasma Palpebra	65.000	35.000	100.000
5	Eksisi Veruka Vulgaris	65.000	35.000	100.000
6	Eksisi Granuloma	117.000	63.000	180.000
<b>V</b>	<b>BAGIAN THT</b>			
1	Pemasangan Belog Tampon	48.750	26.250	75.000
2	Tes Alergi/Reagen tiap pemeriksaan	65.000	35.000	100.000
3	Pengobatan Epistaksis	65.000	35.000	100.000
<b>VI</b>	<b>BAGIAN GIGI</b>			
1	Cabut Gigi/Eksatraksi	55.250	29.750	85.000
2	Cabut Gigi Anak (Clorethyl)	39.000	21.000	60.000
3	Tindakan Premedikasi	19.500	10.500	30.000
4	Sterilisasi Saluran Akar	52.000	28.000	80.000
5	Sterilisasi Saluran Akar dengan Ca(OH) <sub>2</sub>	52.000	28.000	80.000
6	Pulpektomi Gigi Anterior	52.000	28.000	80.000
7	Pulpotomi Gigi Posterior	52.000	28.000	80.000
8	Tumpatan Permanen			
	-Amalgam	52.000	28.000	80.000
	-Fuji IX	52.000	28.000	80.000
	-Fuji II (GIC)	52.000	28.000	80.000
	-Resin Komposit (LC) Kecil	61.750	33.250	95.000
	-Resin Komposit (LC) Besar	68.250	36.750	105.000
9	Pengisian Saluran Akar Gigi + Pulp	32.500	17.500	50.000
10	Pengobatan Gingivitis (Radang Gusi)	39.000	21.000	60.000
11	Scalling/Pembersihan Karang Gigi	65.000	35.000	100.000
12	Scalling dengan alat	65.000	35.000	100.000
13	Trepanasi/Grinding	58.500	31.500	90.000
14	Ekstraksi dengan Komplikasi	91.000	49.000	140.000
<b>VII</b>	<b>PELAYANAN ORTHODONSI</b>			
1	Mencetak rahang	91.000	49.000	140.000
2	Kontrol Ortho Lepas	26.000	14.000	40.000
3	Kontrol Alat Cekat	39.000	21.000	60.000
4	Braket lepas/gigi	13.000	7.000	20.000
5	Space Maintainer	325.000	175.000	500.000
6	Plat aktif 1 Rahang	715.000	385.000	1.100.000
7	Plat aktif 2 Rahang	715.000	385.000	1.100.000
8	Plat Ekspansi	357.500	192.500	550.000
9	Plat dengan Biteraizer	357.500	192.500	550.000
10	Aktifator	357.500	192.500	550.000
11	Ortho Trainer TMJ	422.500	227.500	650.000
12	Alat Cekat 2 Rahang	1.560.000	840.000	2.400.000
13	Alat Cekat 1 Rahang	2.600.000	1.400.000	4.000.000
14	Tarif pasien lanjutan	1.300.000	700.000	2.000.000
15	Retainer Estetik (Transparan)	357.500	192.500	550.000
16	Retainer Akrilik	357.500	192.500	550.000
<b>VIII</b>	<b>BAGIAN UMUM</b>			
1	Ganti Balut	58.500	31.500	90.000
2	Suntik	32.500	17.500	50.000
3	Pasang dan angkat Jahit Sederhana (<10 jahitan)	52.000	28.000	80.000
4	Pengambilan Darah Arteri	32.500	17.500	50.000

5	Perawatan Luka Normal/Non Ulkus	58.500	31.500	90.000
6	Ekstraksi Kuku	58.500	31.500	90.000
7	Hecting Sederhana < 10 jahitan	52.000	28.000	80.000
8	Rectal Toucher	58.500	31.500	90.000
9	Circumsisi	71.500	38.500	110.000
10	Incisi Furunkel, Abses < 3 cm	71.500	38.500	110.000
11	Nekrotomi	71.500	38.500	110.000
12	Pasang DC/Pasang Kateter	91.000	49.000	140.000
13	Perawatan Luka Ulkus	117.000	63.000	180.000

Catatan :

- Tarif belum termasuk obat dan alat kesehatan.

### C. TARIF PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA KLINIK UTAMA	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
<b>I</b>	<b>FOTO RONTGEN</b>			
1	Foto Cranium Ap/Lat	75.000	35.000	110.000
2	Foto Cranium Tangensial	75.000	35.000	110.000
3	Foto Os. Nasal	75.000	35.000	110.000
4	Foto Zygomaticum Arc.	75.000	35.000	110.000
5	Foto Mandibula	75.000	35.000	110.000
6	Foto Mastoid	75.000	35.000	110.000
7	Foto Temporo Mandibular Joint	75.000	35.000	110.000
8	Foto Sinus Paranasal	75.000	35.000	110.000
9	Foto Cervical Ap/Lat	75.000	35.000	110.000
10	Foto Cervical Obl	75.000	35.000	110.000
11	Foto Thoracal Ap	75.000	35.000	110.000
12	Foto Thoracal Lateral	75.000	35.000	110.000
13	Foto Thoracal Oblique	75.000	35.000	110.000
14	Foto Thoracolumbal Ap	75.000	35.000	110.000
15	Foto Thoracolumbal Lateral	75.000	35.000	110.000
16	Foto Lumbal Ap	75.000	35.000	110.000
17	Foto Lumbal Lateral	75.000	35.000	110.000
18	Foto Lumbosacral Ap	75.000	35.000	110.000
19	Foto Lumbosacral Lateral	75.000	35.000	110.000
20	Foto Sacrum Ap/Lat	75.000	35.000	110.000
21	Foto Clavicula	75.000	35.000	110.000
22	Foto Scapula	75.000	35.000	110.000
23	Foto Shoulder Joint/Bahu	75.000	35.000	110.000
24	Foto Humerus Ap/Lat	75.000	35.000	110.000
25	Foto Artic Cubiti Ap/Lat	75.000	35.000	110.000
26	Foto Antebrachii Ap/Lat	75.000	35.000	110.000
27	Foto Wrist Joint Ap/Lat	75.000	35.000	110.000
28	Foto Manus Ap/Oblique	75.000	35.000	110.000
29	Foto Manus Ap/Lat	75.000	35.000	110.000
30	Foto Pelvis Ap	75.000	35.000	110.000
31	Foto Pelvis Oblique	75.000	35.000	110.000
32	Foto Pelvis Lateral	75.000	35.000	110.000
33	Foto Collum Femur AP	75.000	35.000	110.000
34	Foto Collum Femur Ap/Lat	75.000	35.000	110.000
35	Foto Sympisis Pubis AP	75.000	35.000	110.000
36	Foto Femur Ap/Lat	75.000	35.000	110.000
37	Foto Genu Ap/Lat	75.000	35.000	110.000
38	Foto Patella Axial/Sky Lina	75.000	35.000	110.000
39	Foto Crucis Ap/Lat	75.000	35.000	110.000

40	Foto Ankle Ap/Lat	75.000	35.000	110.000
41	Foto Pedis Ap/Lat	75.000	35.000	110.000
42	Foto Pedis Ap/Obl	75.000	35.000	110.000
43	Foto Calcaneus Axial/Lateral	75.000	35.000	110.000
44	Foto Thorax AP/PA	75.000	35.000	110.000
45	Foto Thorax Lateral	75.000	35.000	110.000
46	Foto Thorax Oblique	75.000	35.000	110.000
47	Foto Sternum Ap/Lat	75.000	35.000	110.000
48	Foto Sternoclavicular Joint Ap	75.000	35.000	110.000
49	Foto Abdomen Polos Ap	75.000	35.000	110.000
50	Foto Abdomen Polos LLD	75.000	35.000	110.000
51	Foto Abdomen Polos Erect	75.000	35.000	110.000
52	Foto Abdomen Polos IUD	75.000	35.000	110.000
53	Foto BNO dengan Persiapan	75.000	35.000	110.000
54	Foto Panoramik	75.000	35.000	110.000
55	Foto Cephalo	75.000	35.000	110.000
56	Foto Basis Kranii	75.000	35.000	110.000
57	Foto Bone Age	75.000	35.000	110.000
58	Foto Orbita	75.000	35.000	110.000
59	Foto Coxae	75.000	35.000	110.000
60	Foto Gigi Biasa	75.000	35.000	110.000
61	Foto Costae	75.000	35.000	110.000
62	Foto Rheese	75.000	35.000	110.000
63	Foto Knee Chest	75.000	35.000	110.000
64	Foto Rahang	75.000	35.000	110.000
65	Foto Top Lordotik	75.000	35.000	110.000
66	Foto Jaringan Lunak	75.000	35.000	110.000
67	Foto Sinus Adenoid	75.000	35.000	110.000
68	Foto Stenvers	75.000	35.000	110.000
69	Foto Abdomen 2 posisi	200.000	100.000	300.000
70	Foto Abdomen 3 posisi	200.000	100.000	300.000
<b>II</b>	<b>PEMERIKSAAN USG</b>			
1	USG Organ	165.000	90.000	225.000
2	USG Abdomen Atas/Bawah	165.000	90.000	225.000
3	USG Leher/Tyroid	165.000	90.000	225.000
4	USG Mamae	165.000	90.000	225.000
5	USG Ibu Hamil	165.000	90.000	225.000
6	USG Bayi	165.000	90.000	225.000
7	USG Pelvis	165.000	90.000	225.000
8	USG Jaringan	165.000	90.000	225.000
9	USG Prostat	165.000	90.000	225.000

**D. TARIF PELAYANAN/TINDAKAN KHUSUS**

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA KLINIK UTAMA	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Homecare (Geriatri)			
	- Pramusiwi/Hari	19.500	10.500	30.000
	- Perawat	26.000	14.000	40.000
	- Dokter Umum	48.750	26.250	75.000
	- Dokter Spesialis	97.500	52.500	150.000
2	Spirometer dengan Dokter	19.500	10.500	30.000
3	Suntikan Ekstra Sendi	52.000	28.000	80.000
4	Vaksinasi	48.750	26.250	75.000
5	ECG	52.000	28.000	80.000

**E. TARIF PELAYANAN LABORATORIUM**



NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA LABORATORIUM	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
	<b>PEMERIKSAAN KUALITAS AIR</b>			
	<b>Secara Bakteriologis</b>			
1	MPN Total Coliform	32.500	17.500	50.000
2	MPN E Coli	87.500	12.500	100.000
3	Fecal E Coli	67.500	12.500	80.000
	<b>Secara Kimia Terbatas</b>			
1	Pemeriksaan air minum/air bersih	97.500	52.500	150.000
	<b>Secara Kimia Lengkap</b>			
1	Pemeriksaan air minum/air bersih	237.250	127.750	365.000
2	Pemeriksaan Pemandian Umum dan kolam Renang	81.250	43.750	125.000
	<b>PEMERIKSAAN KUALITAS MAKANAN DAN MINUMAN</b>			
1	<b>Secara Bakteriologis</b>	65.000	35.000	100.000
	<b>Secara Kimia</b>			
1	Siklamat	32.500	17.500	50.000
2	Sakarin	32.500	17.500	50.000
3	Salisilat	32.500	17.500	50.000
4	Benzoat	32.500	17.500	50.000
5	Formalin	32.500	17.500	50.000
6	Borax	32.500	17.500	50.000
7	Metanil Yellow	39.000	21.000	60.000
8	Rhodamin B	39.000	21.000	60.000
9	Kadar Abu	26.000	14.000	40.000
10	Sianida	32.500	17.500	50.000
11	Arsenic	32.500	17.500	50.000
12	Enzim Diatase Madu	32.500	17.500	50.000
13	Kadar Gula	26.000	14.000	40.000
14	Kadar Air	26.000	14.000	40.000
15	Protein Kualitatif	13.000	7.000	20.000
16	Protein Kuantitatif	26.000	14.000	40.000
17	Lemak Kualitatif	16.250	8.750	25.000
18	Lemak Kuantitatif	13.000	7.000	20.000
19	Nitrit	26.000	14.000	40.000
20	Benzoat Kualitatif	26.000	14.000	40.000
21	Gula Reduksi	19.500	10.500	30.000
22	Lactosa	19.500	10.500	30.000
23	Angka Asam Dalam Lemak	19.500	10.500	30.000
24	Angka Penyabunan	19.500	10.500	30.000
25	Angka Peroksida	19.500	10.500	30.000
26	Iodium	13.000	7.000	20.000
27	Garam NaCl	13.000	7.000	20.000
28	Garam Beryodium	13.000	7.000	20.000
29	Mercury	32.500	17.500	50.000
30	Timbal	32.500	17.500	50.000
31	Arsen	32.500	17.500	50.000
32	Tembaga	32.500	17.500	50.000
33	Seng	32.500	17.500	50.000
34	Cadmium	32.500	17.500	50.000
35	Antimon	32.500	17.500	50.000

	<b>PEMERIKSAAN KUALITAS UDARA</b>			
1	Kebisingan sesaat	18.750	6.250	25.000
2	Kebisingan 24 jam	112.500	37.500	150.000
3	Angka Kuman Udara	52.500	17.500	70.000
4	Kultur Kuman Udara RS Identifikasi (non Legionella dan jamur)	357.500	192.500	550.000
5	Paket Kultur Udara Hotel	260.000	140.000	400.000
6	Kultur Udara Hotel : identifikasi Streptococcus $\alpha$ Hemoliticus	78.000	42.000	120.000
7	Kultur Udara Hotel identifikasi kuman patogen Staphylococcus Aureus	78.000	42.000	120.000
8	Kultur Udara Hotel identifikasi kuman pseudomonas aeruginosa	78.000	42.000	120.000
9	Kultur Udara Hotel identifikasi Jamur	162.500	87.500	250.000
10	Debu terendap	18.750	6.250	25.000
11	Pencahayaan	7.500	2.500	10.000
12	Kelembaban	7.500	2.500	10.000
13	Suhu	7.500	2.500	10.000
14	Amonia Bebas (NH <sub>3</sub> )	52.500	17.500	70.000
15	Hidrogen Sulfida (H <sub>2</sub> S)	30.000	10.000	40.000
16	Hidro Carbon Total (HC)	30.000	10.000	40.000
17	Karbon Dioksida (CO <sub>2</sub> )	30.000	10.000	40.000
18	Karbon Monoksida (CO)	30.000	10.000	40.000
19	Khlorin	30.000	10.000	40.000
20	Nitrogen Monoksida (NO)	30.000	10.000	40.000
21	Nitrogen Dioksida (NO <sub>2</sub> )	30.000	10.000	40.000
22	Ozon (O <sub>3</sub> )	30.000	10.000	40.000
23	Sulfur Dioksida (SO <sub>3</sub> )	30.000	10.000	40.000
24	Timbal (Pb)	37.500	12.500	50.000
	<b>PEMERIKSAAN KUALITAS TANAH</b>			
1	Terhadap telur cacing	16.250	8.750	25.000
2	Terhadap residu pestisida	97.500	52.500	150.000
	<b>PEMERIKSAAN FISIKA KIMIA</b>			
1	Bau	1.300	700	2.000
2	TDS (Total Disolved Solid)	11.050	5.950	17.000
3	Kekeruhan	11.050	5.950	17.000
4	Rasa	1.300	700	2.000
5	Suhu	1.300	700	2.000
6	Warna	4.550	2.450	7.000
7	Arsen	27.300	14.700	42.000
8	Besi	16.250	8.750	25.000
9	Fluorida	29.250	15.750	45.000
10	Kesadahan	16.250	8.750	25.000
11	Klorida	13.000	7.000	20.000
12	Mangan	16.250	8.750	25.000
13	Nitrat	27.950	15.050	43.000
14	Nitrit	13.000	7.000	20.000
15	pH	6.500	3.500	10.000
16	Sianida	26.000	14.000	40.000
17	Sulfat	20.150	10.850	31.000
18	Zat Organik	9.750	5.250	15.000
19	TSS (Total Suspended Solid)	9.750	5.250	15.000
20	BOD	20.150	10.850	31.000
21	COD	25.350	13.650	39.000
22	Amoniak	11.050	5.950	17.000

23	Phosphat	12.350	6.650	19.000
24	Benda Terapung	1.300	700	2.000
25	Kejernihan	1.300	700	2.000
26	Aluminium	11.050	5.950	17.000
27	Kebasaan	19.500	10.500	30.000
28	O2 Terabsorpsi	19.500	10.500	30.000
29	Sisa chlor	9.750	5.250	15.000
30	Tembaga	27.300	14.700	42.000
31	Daya Sergap Klor	39.000	21.000	60.000
32	Formaldehid	14.300	7.700	22.000
33	Magnesium	13.000	7.000	20.000
34	Kalsium	9.750	5.250	15.000
35	Oksigen Terlarut (DO)	16.250	8.750	25.000
36	Salinitas	9.750	5.250	15.000
37	CO2 Agresif	9.750	5.250	15.000
38	Natrium ( Na )	9.750	5.250	15.000
39	Kalium ( K )	9.750	5.250	15.000
40	Cadmium (Cd)	32.500	17.500	50.000
41	Chrom (Cr)	19.500	10.500	30.000
42	Mercury (Hg)	32.500	17.500	50.000
43	Timbal (Pb)	32.500	17.500	50.000
44	Fenol	32.500	17.500	50.000
45	Detergent	32.500	17.500	50.000
46	Pestisida	97.500	52.500	150.000
47	Zat Terendap	16.250	8.750	25.000
48	Hidrokarbon	16.250	8.750	25.000
49	Minyak dan lemak	16.250	8.750	25.000
50	Barium (Ba)	32.500	17.500	50.000
51	Boron (B)	65.000	35.000	100.000
52	Timah (Sn)	32.500	17.500	50.000
53	Kobalt (Co)	13.000	7.000	20.000
54	Nikel (Ni)	32.500	17.500	50.000
55	Selenium (Se)	32.500	17.500	50.000
56	Seng (Zn)	32.500	17.500	50.000
57	Litium (Li)	32.500	17.500	50.000
58	Silikat	32.500	17.500	50.000
59	Kromium Valensi 6	19.500	10.500	30.000
60	Daya Hantar Listrik (DHL)	11.050	5.950	17.000
	<b>PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI</b>			
1	Jamur Secara kualitatif	26.000	14.000	40.000
2	Pemeriksaan Telur Cacing	22.500	12.500	35.000
3	Angka Kuman	52.000	28.000	80.000
4	Uji Sterilitas	97.500	52.500	150.000
5	MPN Coliform	22.500	12.500	35.000
6	MPN Coli Tinja	22.500	12.500	35.000
7	MPN E.coli	42.000	23.000	65.000
8	Angka Kuman E.coli	65.000	35.000	100.000
9	Staphylococcus sp	45.500	24.500	70.000
10	Steptococcus sp	45.500	24.500	70.000
11	Vibrio sp	45.500	24.500	70.000
12	E.Coli	45.500	24.500	70.000
13	Salmonella sp	45.500	24.500	70.000
14	Shigella sp	45.500	24.500	70.000
15	Bacillus sp	45.500	24.500	70.000
16	Pseudomonas	45.500	24.500	70.000
17	Clostridium	45.500	24.500	70.000
18	Enterococcus	45.500	24.500	70.000
19	Enterobacter	45.500	24.500	70.000
20	Chorine Bacterium Dipteri	45.500	24.500	70.000

21	Angka Jamur	130.000	70.000	200.000
22	Mikroskopik bakteri/jamur	26.000	14.000	40.000
23	Kultur jamur (inokulasi)	52.000	28.000	80.000
	<b>PEMERIKSAAN, OBAT, NARKOBA, MINUMAN KERAS, OBAT TRADISIONAL</b>			
1	Infus dan larutan	26.000	14.000	40.000
2	Minuman beralkohol	32.500	17.500	50.000
3	Alkaloid	26.000	14.000	40.000
4	Glikosida	26.000	14.000	40.000
5	Asam sorbat	26.000	14.000	40.000
6	Asam melenamat	26.000	14.000	40.000
7	Teofilin	26.000	14.000	40.000
8	Dexametason	26.000	14.000	40.000
9	Antalgin	26.000	14.000	40.000
10	Paracetamol	26.000	14.000	40.000
11	Diazepam	26.000	14.000	40.000
12	CTM	26.000	14.000	40.000
13	Piperin citrat	26.000	14.000	40.000
14	Vitamin K	26.000	14.000	40.000
15	Amphetamin	39.000	21.000	60.000
16	Mariyuana	39.000	21.000	60.000
17	Opium	39.000	21.000	60.000
18	Benzodiazepin	39.000	21.000	60.000
	<b>PEMERIKSAAN HEMATOLOGI</b>			
1	Darah Rutin	22.500	12.500	35.000
	Leukosit			
	Eritrosit			
	Trombosit			
	Hematokrit			
	Hemoglobin			
2	Laju Endap Darah (LED)	11.000	4.000	15.000
3	Golongan Darah	7.000	3.000	10.000
4	Bleeding Time	6.500	3.500	10.000
5	Clothing Time	6.500	3.500	10.000
6	Retikulosit	11.000	4.000	15.000
7	Morfologi Darah Tepi	23.000	7.000	30.000
8	PT	33.000	17.000	50.000
9	APTT	33.000	17.000	50.000
10	Malaria	13.200	6.800	20.000
11	Pembacaan Bone Marrow Punction (BMP)	65.000	35.000	100.000
	<b>PEMERIKSAAN FUNGSI HATI</b>			
1	Bilirubin Total	13.500	6.500	20.000
2	Bilirubin Direk	13.500	6.500	20.000
3	Bilirubin Indirek	13.500	6.500	20.000
4	Protein Total	13.500	6.500	20.000
5	Albumin	13.500	6.500	20.000
6	Globulin	21.000	9.000	30.000
7	Gamma GT	16.000	9.000	25.000
8	ALP	14.000	6.000	20.000
9	Amylase	19.500	10.500	30.000
10	SGOT	29.000	6.000	35.000
11	SGPT	29.000	6.000	35.000
	<b>PEMERIKSAAN FUNGSI GINJAL</b>			
1	Ureum	17.000	8.000	25.000
2	Kreatinin	17.000	8.000	25.000
3	Asam Urat	17.000	8.000	25.000

	<b>PEMERIKSAAN PROFIL LIPID</b>			
1	Kholesterol HDL	16.000	9.000	25.000
2	Kholesterol LDL	26.000	14.000	40.000
3	Kholesterol Total	16.000	9.000	25.000
4	Trigliserid	16.000	9.000	25.000
5	Cholinesterase	19.000	11.000	30.000
	<b>PEMERIKSAAN GULA</b>			
1	Glukosa Sewaktu	11.000	4.000	15.000
2	Gula Darah Puasa	14.000	6.000	20.000
3	Gula Darah 2 jam PP	14.000	6.000	20.000
4	HbA 1c	74.000	41.000	115.000
	<b>PEMERIKSAAN ENZIM JANTUNG</b>			
1	CKMB	58.500	31.500	90.000
2	Troponin I	123.000	49.000	140.000
3	Troponin T	123.000	49.000	140.000
	<b>PEMERIKSAAN METABOLISME BESI</b>			
1	Ferritin	78.000	42.000	120.000
2	Serum Iron	19.500	10.500	30.000
3	TIBC	52.000	28.000	80.000
	<b>PEMERIKSAAN ELEKTROLIT</b>			
1	Kalsium	19.000	11.000	30.000
2	Magnesium	19.000	11.000	30.000
3	Kalium	19.000	11.000	30.000
4	Natrium	19.000	11.000	30.000
5	Chlorida	19.000	11.000	30.000
	<b>PEMERIKSAAN TIPHOID</b>			
1	Widal	19.500	10.500	30.000
2	IgM Salmonella (TUBEX)	71.500	38.500	110.000
	<b>PEMERIKSAAN FESES</b>			
1	Feses Rutin	14.000	6.000	20.000
2	Pencernaan	14.000	6.000	20.000
3	Telur Cacing	19.000	11.000	30.000
	<b>PEMERIKSAAN URINALISA</b>			
1	Urine Rutin dan sedimen	19.500	10.500	30.000
2	Sedimen	13.000	7.000	20.000
3	Urin Esbach	16.250	8.750	25.000
4	Albumin Urin	35.750	19.250	55.000
5	Mikro Albumin Urin	48.750	26.250	75.000
	<b>PEMERIKSAAN NARKOBA</b>			
1	Metampethamin	19.500	10.500	30.000
2	Morphine	19.500	10.500	30.000
3	Canabinoid	19.500	10.500	30.000
4	Bensodiazepine	19.500	10.500	30.000
5	Narkoba paket (Met, Mor, Can, Ben)	75.000	40.000	115.000
	<b>PEMERIKSAAN HEPATITIS</b>			
1	Hbs Ag kualitatif	19.500	10.500	30.000
2	Anti HBS kualitatif	26.000	14.000	40.000
3	Anti HAV	195.000	105.000	300.000
4	HCV kualitatif	26.000	14.000	40.000
5	HCV kuantitatif	97.500	52.500	150.000

6	HAV Ig G/Ig M	116.000	43.750	125.000
7	Hbs Ag kuantitatif	52.000	28.000	80.000
8	Anti HBS kuantitatif	91.000	49.000	140.000
9	Anti HBC Total	78.000	42.000	120.000
10	HBC Ig M	130.000	70.000	200.000
11	HBeAg	110.500	59.500	170.000
12	Anti HAV IgM	117.000	63.000	180.000
13	Anti HAV Total	123.500	66.500	190.000
	<b>PEMERIKSAAN IMUNOSEROLOGI</b>			
1	TPHA	11.000	6.000	17.000
2	VDRL	32.500	17.500	50.000
3	Dengue Ig G/Ig M	32.500	17.500	50.000
4	Antigen NS1	48.500	26.500	75.000
5	Test Kehamilan	9.500	5.500	15.000
6	CRP	19.500	10.500	30.000
7	HIV metode rapid tes	26.000	14.000	40.000
8	HIV Metode Elisa	97.500	52.500	150.000
9	CD4	130.000	70.000	200.000
10	TSH	94.000	51.000	145.000
11	T3	94.000	51.000	145.000
12	T4	94.000	51.000	145.000
13	Free T4	104.000	56.000	160.000
14	Free T3	104.000	56.000	160.000
15	ICT Malaria	26.000	14.000	40.000
16	Mycotec TB/ Antibodi TBC	48.500	26.500	75.000
17	Chikungunya Ig M	48.500	26.500	75.000
18	ASTO	45.500	24.500	70.000
19	Rheumatoid Factor	42.250	22.750	65.000
	<b>PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI</b>			
1	BTA	26.000	14.000	40.000
2	Pewarnaan Gram	19.500	10.500	30.000
3	Pewarnaan Giemsa	19.500	10.500	30.000
4	Kultur Identifikasi kuman aerob(manual)	260.000	140.000	400.000
5	Kultur Identifikasi kuman anaerob(manual)	260.000	140.000	400.000
6	Biakan	22.000	13.000	35.000
7	Kultur Anaerob	162.500	87.500	250.000
8	Kultur dan sensitivitas jamur	260.000	140.000	400.000
9	Kultur dan sensitivitas kuman anaerob	390.000	210.000	600.000
10	Kultur dan sensitivitas kuman aerob	390.000	210.000	600.000
11	Kultur jamur	52.000	28.000	80.000
12	Skrinning MRSA	162.500	87.500	250.000
13	Kultur Identifikasi Jamur	162.500	87.500	250.000
	<b>PEMERIKSAAN FERTILITAS</b>			
1	Hormon Estradiol	78.000	42.000	120.000
2	FSH	78.000	42.000	120.000
3	HCG	78.000	42.000	120.000
4	LH	78.000	42.000	120.000
5	Hormon Prolactin	84.500	45.500	130.000
6	Hormon Progesteron	130.000	70.000	200.000
7	Hormon Testosteron	130.000	70.000	200.000
	<b>PENANDA TUMOR</b>			
1	TPSA	104.000	56.000	160.000
2	CEA	113.750	61.250	175.000
3	AFP	71.500	38.500	110.000
4	CA 15-3	162.500	87.500	250.000

5	CA 19-9	178.750	96.250	275.000
6	CA 125	100.750	54.250	155.000
	<b>TORCH</b>			
1	CMV IgG	91.000	49.000	140.000
2	CMV IgM	117.000	63.000	180.000
3	Rubella IgG	91.000	49.000	140.000
4	Rubella IgM	117.000	63.000	180.000
5	Toxo IgM	91.000	49.000	140.000
6	Toxo IgG	91.000	49.000	140.000
7	Aviditas Toxo IgG	162.500	87.500	250.000
8	IgG anti HSV 1	117.000	63.000	180.000
9	IgG anti HSV 2	117.000	63.000	180.000
10	IgM anti HSV 1	117.000	63.000	180.000
11	IgM anti HSV 2	117.000	63.000	180.000
	<b>PEMERIKSAAN LAIN</b>			
1	Analisa Gas Darah	195.000	105.000	300.000
2	Analisa Sperma	32.500	17.500	50.000

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN IXA  
 PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
 NOMOR 6 TAHUN 2018  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
 KOTA MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG  
 RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI  
 TERA, TERA ULANG ALAT ALAT UTTP, SERTA  
 PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

NO	JENIS	SATUAN	TARIF		TERA ULANG		KET
			TERA		TERA ULANG		
			KANTOR (Rp)	TMPT PAKAI (Rp)	KANTOR/ LUAR KANTOR (Rp)	TMPT PAKAI (Rp)	
A.	UTTP						
	1. UKURAN PANJANG						
	( Meter dengan pegangan, Meter Kayu, Meter Meja dari Logam, Tongkat Duga, Meter Saku Baja, Ban						

Ukur, Depth Tape)							
a. Kapasitas sampai dengan 1 m	buah	3.000	13.000	4.000	14.000		
b. Lebih dari 1 m sampai dengan 2 m	buah	15.000	25.000	20.000	25.000		
c. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	buah	20.000	30.000	25.000	30.000		
d. Lebih dari 10 m sampai dengan 20 m	buah	30.000	40.000	30.000	35.000		
e. Lebih dari 20 m sampai dengan 30 m	buah	35.000	45.000	35.000	40.000		
f. Lebih dari 30 m sampai dengan 40 m	buah	40.000	50.000	40.000	45.000		
g. Lebih dari 40 m sampai dengan 50 m	buah	45.000	55.000	45.000	50.000		
h. Lebih dari 50 m	buah	50.000	60.000	50.000	55.000		
i. Ukuran Panjang, jenis:							
1. Alat Ukur Tinggi Orang	buah	10.000	30.000	10.000	30.000		
2. Counter Meter	buah	15.000	35.000	15.000	35.000		
<b>2. ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)</b>							
a. Mekanik	buah	150.000	400.000	150.000	400.000		
b. Elektronik	buah	200.000	500.000	200.000	500.000		
<b>3. TAKARAN (BASAH/KERING)</b>							
a. Kapasitas sampai dengan 2 L	buah	500	11.500	500	11.500		
b. Lebih dari 2 L sampai dengan 25 L	buah	1.000	12.000	1.000	12.000		
c. Lebih dari 25 L	buah	5.000	16.000	5.000	16.000		
<b>4. TANGKI UKUR</b>							
<b>a. Bentuk Silinder Tegak</b>							
1. Kapasitas sampai dengan 500 kL	buah	-	550.000	-	575.000		
2. Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	buah	-	650.000	-	725.000		
3. Lebih dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL	buah	-	8000.000	-	925.000		
4. Lebih dari 2.000 kL sampai dengan 5.000 kL	buah	-	950.000	-	1.025.000		
5. Lebih dari 5.000 kL sampai dengan 10.000 kL	buah	-	1.100.000	-	1.175.000		
6. Lebih dari 10.000 kL sampai dengan 50.000 kL	buah	-	1.850.000	-	1.850.000		
7. Lebih dari 50.000 kL sampai dengan 100.000 kL	buah	-	3.350.000	-	3.350.000		
8. Lebih dari 100.000 kL	buah	-	5.3500.000	-	5.350.000		
<b>b. Bentuk Bola dan Steroidal</b>							
1. Kapasitas sampai dengan 500 kL	buah	-	850.000	-	850.000		
2. Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	buah	-	1.100.000	-	1.100.000		
3. Lebih dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL	buah	-	2.350.000	-	2.350.000		
4. Lebih dari 5.000 kL sampai dengan 10.000 kL	buah	-	3.850.000	-	3.850.000		
5. Lebih dari 10.000 kL	buah	-	6.850.000	-	6.850.000		
<b>c. Bentuk Silinder Datar</b>							
1. Kapasitas sampai dengan 10 kL	buah	-	675.000	-	675.000		



	2. Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL	buah	-	750.000	-	750.000	
	3. Lebih dari 15 kL sampai dengan 20 kL	buah	-	850.000	-	850.000	
	4. Lebih dari 20 kL sampai dengan 25 kL	buah	-	950.000		950.000	
	5. Lebih dari 25 kL sampai dengan 30 kL	buah	-	1.050.000	-	1.050.000	
	6. Lebih dari 30 kL sampai dengan 40 kL	buah	-	1.150.000	-	1.150.000	
	7. Lebih dari 40 kL	buah	-	1.450.000	-	1.450.000	
Tangki Ukur Silinder Datar yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur							
<b>5. TANGKI UKUR GERAK</b>							
a. Tangki Ukur Mobil							
	1. Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	110.000	120.000	110.000	120.000	
	2. Lebih dari 5 kL sampai dengan 10 kL	buah	170.000	180.000	170.000	180.000	
	3. Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL	buah	250.000	260.000	250.000	260.000	
	4. Lebih dari 15 kL	buah	300.000	310.000	300.000	310.000	
b. Tangki Ukur Wagon							
	1. Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	-	120.000	-	120.000	
	2. Lebih dari 5 kL sampai dengan 10 kL	buah	-	180.000	-	180.000	
	3. Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL	buah	-	260.000	-	260.000	
	4. Lebih dari 15 kL	buah	-	310.000	-	310.000	
c. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah, Tangki Ukur Apung, dan Kapal							
	1. Kapasitas sampai dengan 50 kL	buah	-	220.000	-	250.000	
	2. Lebih dari 50 kL sampai dengan 75 kL	buah	-	270.000	-	300.000	
	3. Lebih dari 75 kL sampai dengan 100 kL	buah	-	310.000	-	350.000	
	4. Lebih dari 100 kL sampai dengan 250 kL	buah	-	500.000	-	525.700	
	5. Lebih dari 250 kL sampai dengan 500 kL	buah	-	675.000	-	700.000	
	6. Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	buah	-	950.000	-	975.000	
	7. Lebih dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL	buah	-	2.250.000	-	2.400.000	
Ket : Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur							
<b>6. ALAT UKUR DARI GELAS</b>							
	Labu Ukur, Pipet, Mikropipet skala tunggal	buah	35.000		35.000		
	Gelas Ukur, Buret, Pipet, Mikropipet skala majemuk	buah	40.000		40.000		
<b>7. BEJANA UKUR</b>							
	a. Kapasitas sampai dengan 50 L	buah	75.000	150.000	75.000	150.000	
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	125.000	250.000	125.000	250.000	

	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	150.000	300.000	150.000	300.000	
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	buah	200.000	400.000	200.000	400.000	
	e. Lebih dari 1.000 L sampai dengan 2.000 L	buah	300.000	500.000	300.000	500.000	
	f. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 5.000 L	buah	450.000	750.000	450.000	750.000	
	8. METER TAKSI	buah	60.000	70.000	60.000	70.000	
9. ALAT UKUR CAIRAN MINYAK							
a. Meter Bahan Bakar Minyak							
a.1. Meter Induk							
Untuk setiap media uji							
	1. Kapasitas sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /h	buah	-	175.000	-	175.000	
	2. Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	-	575.000	-	575.000	
	3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h	buah	-	1.950.000	-	1.950.000	
	4. Lebih dari 500 m <sup>3</sup> /h	buah	-	2.600.000	-	2.600.000	
a.2. Meter Kerja							
Untuk setiap media uji							
	1. Kapasitas sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	100.000	125.000	100.000	125.000	
	2. Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	350.000	400.000	350.000	400.000	
	3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h	buah	1.250.000	1.350.000	1.250.000	1.350.000	
	4. Lebih dari 500 m <sup>3</sup> /h	buah	1.750.000	1.850.000	1.750.000	1.850.000	
a.3. Pompa Ukur BBM							
	Untuk setiap pesawat	buah	-	150.000	-	150.000	
10. ALAT UKUR GAS							
a. Meter Induk							
	1. Kapasitas sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	-	250.000	-	250.000	
	2. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h	buah	-	450.000	-	450.000	
	3. Lebih dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1000 m <sup>3</sup> /h	buah	-	600.000	-	600.000	
	4. Lebih dari 1000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2000 m <sup>3</sup> /h	buah	-	750.000	-	750.000	
	5. Lebih dari 2000 m <sup>3</sup> /h	buah	-	1.000.000	-	1.000.000	
b. Meter Kerja							
	1. Kapasitas sampai dengan 50 m <sup>3</sup> /h	buah	-	150.000	-	150.000	
	2. Lebih dari 50 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h	buah	-	250.000	-	250.000	
	3. Lebih dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1000 m <sup>3</sup> /h	buah	-	350.000	-	350.000	
	4. Lebih dari 1000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2000 m <sup>3</sup> /h	buah	-	450.000	-	450.000	
	5. Lebih dari 2000 m <sup>3</sup> /h	buah	-	750.000	-	750.000	

	c. Meter Gas Orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)	buah	-	300.000	-	300.000		
	d. Perlengkapan Meter Gas Orifice (jika diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan	buah	-	75.000	-	75.000		
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) dan Elpiji untuk setiap badan ukur	buah	-	150.000	-	150.000		
<b>11. METER AIR</b>								
<b>a. Meter Induk</b>								
	1. Kapasitas sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	100.000	120.000	150.000	175.000		
	2. Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	150.000	170.000	250.000	275.000		
	3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	200.000	220.000	300.000	325.000		
<b>b. Meter Kerja</b>								
	1. Kapasitas sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	buah	2.500	4.000	5.000	7.500		
	2. Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	10.000	12.000	15.000	17.500		
	3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	25.000	27.500	50.000	55.000		
<b>12. METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR</b>								
<b>a. Meter Induk</b>								
	1. Kapasitas sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	-	125.000	-	125.000		
	2. Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	-	175.000	-	175.000		
	3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	-	225.000	-	225.000		
<b>b. Meter Kerja</b>								
	1. Kapasitas sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	buah	-	27.500	-	27.500		
	2. Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	-	37.500	-	37.500		
	3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	-	75.500	-	75.500		
<b>13. ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)</b>								
	TEKANAN / KOMPENSASI LAINNYA	buah	-	100.000	-	100.000		
<b>14. METER PROVER</b>								
	a. Kapasitas sampai dengan 2000 L	buah	-	300.000	-	300.000		
	b. Lebih dari 2000 L sampai dengan 10000 L	buah	-	500.000	-	500.000		
	c. Lebih dari 10000 L	buah	-	750.000	-	750.000		
	Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.							
<b>15. METER ARUS MASSA</b>								

	Untuk setiap media uji :						
	a. Kapasitas sampai dengan 10 kg/min	buah	-	150.000	-	150.000	
	b. Lebih dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min	buah	-	350.000	-	350.000	
	c. Lebih dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min	buah	-	950.000	-	950.000	
	d. Lebih dari 500 kg/min sampai dengan 1000 kg/min	buah	-	1.500.000	-	1.500.000	
	e. Lebih dari 1000 kg/min	buah	-	2.250.000	-	2.250.000	
<b>16. ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)</b>							
	Untuk setiap jenis media	buah	-	90.000	-	90.000	
<b>17. METER LISTRIK (METER KWH)</b>							
	a. Kelas 0,2 atau kurang						
	1. 3 (tiga) phasa	buah	60.000	70.000	60.000	70.000	
	2. 1 (satu) phasa	buah	20.000	30.000	20.000	30.000	
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1						
	1. 3 (tiga) phasa	buah	7.500	8.500	7.500	8.500	
	2. 1 (satu) phasa	buah	2.500	3.500	2.500	3.500	
	c. Kelas 2						
	1. 3 (tiga) phasa	buah	4.500	5.500	4.500	5.500	
	2. 1 (satu) phasa	buah	1.500	2.500	1.500	2.500	
	18. PEMBATAS ARUS LISTRIK	buah	2.000	3.000	2.000	3.000	
<b>19. ANAK TIMBANGAN</b>							
	a. Ketelitian Biasa (Kelas M2 dan M3)						
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	300	300	500	500	
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	500	500	1.000	1.000	
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	1.500	1.500	2.500	2.500	
	b. Ketelitian Khusus (Kelas F2 dan M1)						
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	1.000	1.000	2.000	3.000	
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	1.500	1.500	2.500	3.500	
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	7.500	7.500	10.000	11.000	
	c. Ketelitian Khusus (Kelas E2 dan F1)						
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	25.000	35.000	30.000	40.000	
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	30.000	45.000	35.000	45.000	
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	35.000	55.000	50.000	60.000	
<b>20. TIMBANGAN</b>							
	a. Neraca	buah	11.000	31.000	20.000	40.000	
	b. Dacin						
	1. Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	1.500	21.500	12.500	25.000	
	2. Lebih besar dari 25 kg	buah	2.500	22.500	15.000	35.000	

c. Sentisimal						
1. Kapasitas sampai dengan 150 kg	buah	7.500	27.500	20.000	40.000	
2. Lebih besar dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	8.000	28.000	22.500	42.500	
3. Lebih besar dari 500 kg	buah	15.000	40.000	40.000	75.000	
d. Desimal/Milisimal						
	buah	8.000	28.000	22.500	42.500	
e. Bobot Ingsut						
1. Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	6.500	26.500	17.500	37.500	
2. Lebih besar dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	7.500	27.500	20.000	40.000	
3. Lebih besar dari 150 kg	buah	11.500	31.500	25.000	60.000	
f. Meja Beranger						
	buah	1.500	21.500	12.500	25.000	
g. Pegas						
1. Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	6.500	26.500	12.500	32.500	
2. Lebih besar dari 25 kg	buah	10.000	30.000	22.500	32.500	
h. Cepat						
1. Kapasitas sampai dengan 500 kg	buah	20.000	40.000	40.000	60.000	
2. Lebih besar dari 500 kg	buah	25.000	45.000	50.000	70.000	
i. Elektronik (Kelas III dan IIII)						
1. Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	27.500	47.500	27.500	47.500	
2. Lebih besar dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	30.000	50.000	30.000	50.000	
3. Lebih besar dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	35.000	55.000	35.000	55.000	
4. Lebih besar dari 500 kg sampai dengan 1000 kg	buah	50.000	70.000	50.000	70.000	
5. Lebih besar dari 1000 kg	buah	130.000	150.000	130.000	150.000	
j. Elektronik (Kelas II)						
1. Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	50.000	60.000	50.000	60.000	
2. Lebih besar dari 1 kg	buah	60.000	70.000	60.000	70.000	
k. Elektronik (Kelas I)						
1. Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	125.000	135.000	125.000	135.000	
2. Lebih besar dari 1 kg	buah	150.000	160.000	150.000	160.000	
l. Timbangan Jembatan						
1. Kapasitas sampai dengan 50 ton	buah	-	1.000.000	-	1.000.000	
2. Lebih besar dari 50 ton	buah	-	1.500.000	-	1.500.000	
m. Timbangan Ban Berjalan						
1. Kapasitas sampai dengan 100 ton/h	buah	-	400.000	-	400.000	
2. Lebih besar dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	-	550.000	-	550.000	
3. Lebih besar dari 500 ton/h	buah	-	650.000	-	650.000	

	21. ALAT UKUR TEKANAN						
	a. Dead Weight Testing Machine						
	1. Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	20.000		20.000		
	2. Lebih besar dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	25.000		25.000		
	3. Lebih besar dari 1000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	50.000		50.000		
	b. Alat Ukur Tekanan Darah	buah	25.000	35.000	25.000	35.000	
	c. Manometer Minyak						
	1. Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	25.000	35.000	25.000	35.000	
	2. Lebih besar dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	30.000	40.000	30.000	40.000	
	3. Lebih besar dari 1000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	35.000	45.000	35.000	45.000	
	d. Pressure Calibrator	buah	50.000	75.000	75.000	100.000	
	e. Pressure Recorder						
	1. Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	20.000	30.000	30.000	40.000	
	2. Lebih besar dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	30.000	40.000	40.000	50.000	
	3. Lebih besar dari 1000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	40.000	50.000	70.000	80.000	
	22. METER KADAR AIR						
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	25.000	35.000	35.000	45.000	
	b. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	50.000	60.000	70.000	80.000	
	c. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas, dan tekstil, setiap komoditi	buah	40.000	50.000	60.000	70.000	
B.	BIAYA PENGUJIAN						
	1. Selain UTPP tersebut pada huruf A angka 1 sampai dengan 22, atau benda/barang bukan UTPP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam.	buah	10.000		20.000		
	2. BDKT						
	Pengujian dilakukan perjenis BDKT per isi nominal untuk tiap jam, bagian dari jam dihitung 1 jam	jam	25.000		25.000		

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO